



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 59 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 48 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan angkutan penumpang umum sebagaimana telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 41);
 23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2001 Seri B Nomor 9 tanggal 4 September 2001, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Mobil Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
13. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah Daerah dengan mempergunakan mobil bus umum,

dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
15. Izin Trayek adalah Izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
16. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Wilayah adalah wilayah administrasi dari unit pemungut retribusi.
19. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
22. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, denda, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

25. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
 26. Kartu Jam Perjalanan adalah kartu yang memuat pengaturan jam perjalanan setiap mobil bus umum meliputi jam keberangkatan dan kedatangan serta terminal-terminal yang wajib disinggahi.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut :
- “(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. Tarif Retribusi Izin Trayek :
 - a. Untuk mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / per kendaraan;
 - b. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / per kendaraan;
 - c. Untuk mobil bus besar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / per kendaraan.
 2. Tarif Retribusi Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan :
 - a. Untuk mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / per kendaraan;
 - b. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / per kendaraan;
 - c. Untuk mobil bus besar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / per kendaraan.
 3. Tarif Retribusi Izin Insidentil :
 - a. Untuk mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / per kendaraan;
 - b. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / per kendaraan;
 - c. Untuk mobil bus besar sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / per kendaraan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 59

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 48 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen, masih terdapat kewenangan maupun besarnya tarif retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan angkutan penumpang umum di Kabupaten Kebumen perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

--ooOoo--

